



PUTUSAN

Nomor: 727/Pdt.G/2022/PA.Bkls



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara perlawanan (Derden Verzet) atas Putusan perkara Nomor: 250/Pdt.G/2020/PA.Bkls. antara:

Pelawan I, Umur 57 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumberjo Pasar I, xxxx
xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx, Propinsi Sumatra Utara, sebagai **Pelawan I**;

██████████, Umur 42, Agama : Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sumberjo Pasar I, xxxx
xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx, Propinsi Sumatra Utara, sebagai **Pelawan II**;

██████████, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx,
Alamat Jl. Dusun Kulim Jaya, Kelurahan Sungai Meranti,
Kecamatan Mandau, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pelawan**
III;

██████████, Umur 38, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, Alamat Jl.
Sinar Langkat, Desa H Baru, Kecamatan Mandau, xxxxxxxxxx
xxxxxxx, Propinsi xxxx, sebagai **Pelawan IV**;

██████████, Umur 33 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx,
Alamat Jl. Dusun Sumberjo, Kelurahan Asam Jawa,
Kecamatan Torgamba, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
Propinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pelawan V**;

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan Perlawanan (Derden Verzet) Nomor: 727/Pdt.G/2022/PA.Bkls



██████████, Umur 22 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan
xxxxxxx/xxxxxxxxx, Alamat Jl. Dusun Sumberjo, Kelurahan
Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx, Propinsi Sumatra Utara, sebagai **Pelawan VI**;

██████████, Umur 16 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Belum/tidak bekerja, Alamat Jl. Dusun Sumberjo, Kelurahan
Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx, Propinsi Sumatra Utara, sebagai **Pelawan VII**;

yang dikuasakan kepada:

**DEKY WIRANATA ADHA, S.H., ROBI MARDIKO dan WESLY
S. SIBURIAN, S.H.**, para Advokat dari Law Firm DEKY
WIRANATA & PARTNERS beralamat kantor di Jalan Surya No.
16 Marpoyan Damai, Pekanbaru, dengan alamat elektronik
deckywiranata@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
16/SK-DV/DWA/X/2022, tertanggal 16 Oktober 2022 yang telah
didaftarkan dalam Register Kuasa Khusus, Nomor:
132/II/2022/PA.Bengkalis, Tanggal 8 November 2022, sebagai
Pelawan;

m e l a w a n

██████████ Umur 36 Tahun, agama, Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga,
Alamat: xxxxx xxxxx xxxx xxxx, RT/RW 003/006, xxxx xxxxxx
xxxxxxx, kecamatan Pinggir, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi
xxxx, yang dikuasakan kepada:

**AMBO AKO, S.Sy. M.H., EVAN HENDRI EDUARDO, S.H.,
M.H., ANGGARA FAISAL, S.H., dan MUHAMMAD ABDU
HARAHAP, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat Ambo Ako,
S.Sy., MH. & Rekan, beralamat di Jalan Jendral Sudirman
Nomor 125, Lantai III, Kota Pekanbaru, xxxx, dengan alamat

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan Perlawanan (Derden Verzet) Nomor: 727/Pdt.G/2022/PA.Bkls



elektronik amboako88@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 November 2022 yang telah didaftarkan dalam Register Kuasa Khusus, Nomor: 134/II/2022/PA.Bengkalis, Tanggal 15 November 2022, sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tanggal 8 November 2022 telah mengajukan perlawanan/Derden Verzet terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Bkls., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis melalui Ecourt Mahkamah Agung, dengan nomor pendaftaran online *PA.BKLS-112022W2V*, dan telah didaftar pada register perkara Nomor 727/Pdt.G/2022/PA.Bkls. tanggal 8 November 2022, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan I merupakan istri sah dari alm. Jumirin Bin Boimin (selaku Tergugat dalam Perkara 250/Pdt.G/2020/PA.Bkls. pada tanggal 15 Februari 1978 bertepatan 7 Rabiul Awwal 1398 Hijriah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/16/IX/2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara;
2. Bahwa suami dari Pelawan I telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400/SM-Kesra/VII/2021/18 tertanggal 05 Juli 2021;
3. Bahwa Para Pelawan dalam hal ini merupakan ahli Waris yang sah dari Alm. JUMIRIN Bin BOIMIN berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor : 104/Pdt.P/2021/PA.Bkls ;
4. Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan Terlawan dahulu, kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis yang tercatat di Register Perkara Nomor : 250/Pdt.G/2020/PA.Bkls. Tertanggal 15

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan Perlawanan (Derden Verzet) Nomor: 727/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 yang kemudian diputus secara Verstek Jo Akta Cerai No. 256/AC/2020/PA.BKLS;

5. Bahwa Para Pelawan tidak mengetahui adanya hubungan hukum baik secara Pernikahan ataupun hubungan secara Administrasi Pemerintahan yang mengakui adanya hubungan suami istri antara Terlawan dengan Alm. JUMIRIN Bin BOIMIN;

6. Bahwa hal tersebut diatas pada poin 4, dibuktikan juga dengan adanya kutipan dari Kantor KUA Minas yang menyatakan bahwa tidak ada terjadi hubungan Pernikahan antara Terlawan dengan Alm. JUMIRIN Bin BOIMIN berdasarkan surat KUA Minas Nomor : B-195/Kua.04.11.03/Pw.01/09/2021 tertanggal 21 September 2021, perihal Penjelasan tentang Keabsahan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 761/4/VI/2004 An. Jumirin Bin Boimin dan Liya Binti Sali/Terlawan;

7. Bahwa berdasarkan poin 6 diatas, Terlawan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Siak atas laporan Pasal 263 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 264 KUHP Jo. 266 KUHP tentang Pemalsuan Surat;

8. Bahwa mengetahui adanya Akta Cerai No. 256/AC/2020/PA.BKLS tersebut maka Para Pelawan mengajukan Gugatan Derden Verzet di Pengadilan Agama Bengkalis yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Para Pelawan;

9. Bahwa Gugatan Cerai yang diajukan oleh Terlawan dahulu, tidak diketahui oleh Alm. JUMIRIN BIN BOIMIN dan Para Pelawan yang dalam hal ini merupakan ahli waris yang sah dari JUMIRIN Bin BOIMIN;

10. Bahwa Para Pelawan mengalami kerugian yang nyata atas tindakan yang dilakukan oleh Terlawan, dengan dilaporkannya Para Pelawan oleh Terlawan ke Polres Rantau Parapat, mengajukan Gugatan Harta Bersama ke Pengadilan Agama Bengkalis dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Rantau Parapat sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil berupa uang, waktu serta nama baik Para Pelawan;

11. Bahwa para pelawan mengetahui adanya Putusan dan akta cerai antara Terlawan dengan Alm. JUMIRIN BIN BOIMIN pada saat Terlawan

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan Perlawanan (Derden Verzet) Nomor: 727/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Gugatan harta bersama Perkara No. 403/Pdt.G/2021/PA.Bkls di Pengadilan Agama Bengkalis;

12. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan Terlawan pada Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor: 403/Pdt.G/2021/PA.Bkls dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim “Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti perkawinan antara Penggugat (Liya) dengan Alm. Jumirin tidak tercatat pada pegawai pencatat nikah, yang mengakibatkan perkawinan keduanya dinilai tidak memiliki legalitas hukum perkawinan maka patutlah Penggugat (Liya) dikategorikan sebagai pihak yang tidak memenuhi syarat Penggugat dalam perkara aquo (*diskualifikasi in Person*), oleh karenanya patutlah perkara ini dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”;

13. Bahwa dengan adanya putusan Nomor: 250/Pdt.G/2020/PA.Bkls Jo Akta Cerai Nomor:256/AC/2020/PA.Bkls menjadikan Buku Duplikat Nikah dengan Nomor: 761/4/VI/2004 atas nama Jumirin dan Terlawan mempunyai kekuatan hukum padahal dalam penerbitan Buku Duplikat Nikah dengan Nomor: 761/4/VI/2004 atas nama Jumirin dan Terlawan mengandung cacat yuridis atau bedrog (unsur penipuan) sehingga sangat merugikan dan menghilangkan hak waris dari Para Pelawan;

14. Bahwa sebagaimana perintah Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dan selanjutnya pada ayat (2) menerangkan tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan Perundang undangan yang berlaku. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 2 yang menerangkan pencatatan nikah dilakukan oleh pegawai Pencatat dalam hal ini Kantor urusan Agama (bagi beragama Islam) sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. Oleh sebab itu secara hukum perkawinan antara Terlawan dengan Alm Jumirin Bin Boimin tidak pernah tercatat dan dilaksanakan di Kantor urusan Agama Kecamatan Minas berdasarkan surat Nomor: B-195/Kua.04.11.03/Pw.01/09/2021 tertanggal 21 September 2021, perihal

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan Perlawanan (Derden Verzet) Nomor: 727/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Penjelasan tentang Keabsahan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 761/4/VI/2004 An. Jumirin Bin Boimin dan Liya Binti Sali/Terlawan;

15. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi No. 675 K/Ag/2022 Jo 403/Pdt.G/2021/PA.Bkls dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Agung menyatakan “hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan”;

16. Bahwa mengingat dengan adanya akta cerai tersebut yang akan mengakibatkan kerugian kepada Para Pelawan maka untuk itu Para pelawan mengajukan Gugatan perlawanan ini ke Pengadilan Agama Bengkalis;

17. Bahwa Para Pelawan dalam Gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan Nomor: 250/Pdt.G/2020/PA.Bkls Jo Akta Cerai Nomor: 256/AC/2020/PA.Bkls, ada terdapat kejanggalan dikarenakan adanya itikad buruk dari pihak Terlawan yang di sengaja berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga sudah sangat patut dan sangat wajar agar putusan Nomor: 250/Pdt.G/2020/PA.Bkls Jo Akta Cerai Nomor:256/AC/2020/PA.Bkls untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian Para Pelawan tersebut di atas kami meminta kepada ketua Pengadilan Agama Bengkalis untuk berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai Berikut :

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor: 250/Pdt.G/2020/PA.Bkls adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan Verstek Nomor : 250/Pdt.G/2020/PA.Bkls;
4. Membatalkan Akta Cerai Nomor : 256/AC/2020/PA.Bkls;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 6 dari 12 hal., Putusan Perlawanan (Derden Verzet) Nomor: 727/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pelawan dan Terlawan, masing-masing dihadiri kuasanya telah menghadap di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pelawan dan Terlawan secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Pelawan dan Terlawan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, kedua belah pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan:

- *"Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para Pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*
- *Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator nonhakim. Jika memilih mediator nonhakim maka biaya ditanggung Para Pihak.*
- *Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut gugatan.*

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan Perlawanan (Derden Verzet) Nomor: 727/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi".

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Pelawan dan Terlawan menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa kemudian Pelawan dan Terlawan menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa kedua belah pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Pelawan dan Terlawan tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, yang terdaftar di Pengadilan Agama Bengkalis, selanjutnya Pelawan dan Terlawan sepakat memilih Mediator Hakim yang bernama, **MUFTI ARIFUDIN, S.Sy.**, dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa Atas Mediator yang sudah disampaikan, kemudian Ketua Majelis menunjuk Mediator tersebut dengan membuat dan mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator;

Bahwa mediasi pada Pengadilan Agama Bengkalis tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya tertanggal 13 Desember 2022 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat perlawanan Pelawan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pelawan untuk memperbaiki surat perlawanan Pelawan, namun tetap dipertahankan dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan Perlawanan (Derden Verzet) Nomor: 727/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pelawan dan Terlawan telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun sebagaimana laporan dari hakim mediator yang telah ditunjuk *bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil*, dengan demikian perkara ini telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perlawanan terhadap putusan Pengadilan (Derden Verzet) maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal terkait dasar hukum perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 206 R.Bg. (a), yang pada pokoknya menjelaskan Derden Verzet adalah perlawanan pihak ketiga terhadap obyek hak milik yang telah di sita untuk pelaksanaan putusan dan semua sengketa belum dieksekusi;

Menimbang, bahwa tentang penjelasan Pasal 206 R.Bg. tersebut sebagaimana pendapat Dr. Drs. H. A. Mukti Arto, SH., M.Hum. Dalam buku Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim, menjelaskan bahwa Derden Verzet dapat diajukan dengan satu atau beberapa alasan sebagai berikut:

- Atas alasan obyek milik murni Pelawan, dalam arti apa yang diperkarakan Terlawan adalah milik Pelawan;
- Adanya sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas barang yang diambil Pelawan;
- Adanya Eksekusi terhadap barang milik Pelawan atau atas barang yang dibelinya dari pihak Terlawan;

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan Perlawanan (Derden Verzet) Nomor: 727/Pdt.G/2022/PA.Bkls



- Adanya eksekusi yang melebihi putusan;
- Derden Verzet diajukan pada saat perkara yang dilawan sebelum berkekuatan hukum tetap atau sebelum eksekusi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa dalil dalam surat perlawanan Pelawan, apakah pada perkara *aquo* memenuhi klasifikasi Derden Verzet atau tidak;

1. Bahwa dalam perkara ini adalah perlawanan terhadap perkara Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Bkls. yang mana perkara tersebut berupa perkara tentang perceraian, sedangkan Derden Verzet adalah perkara mengenai sengketa yang obyek hukumnya berupa hak milik sebagaimana yang biasa berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
2. Bahwa perkara Terlawan Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Bkls. telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan putusannya berupa penerbitan Akta Cerai Nomor 256/AC/2020/PA.Bkls, tanggal 15 Juli 2020, sedangkan Derden Verzet hanya dapat diajukan pada saat perkara yang dilawan sebelum berkekuatan hukum tetap atau sebelum eksekusi dilaksanakan;
3. Bahwa perkara. Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Bkls adalah perkara perceraian yang sifat amar putusannya adalah konstitutif (*Constitutief*) atau bersifat menciptakan suatu keadaan hukum baru, sedangkan Derden Verzet adalah perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi yang hanya putusan akhir bersifat *Comdemnatoir* (menghukum);
4. Bahwa dalam perkara Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Bkls. tidak dibutuhkan proses sita karena putusan konstitutif, sedangkan dalam Derden Verzet harus didahului dengan adanya Adanya sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*);

Menimbang bahwa berdasarkan klasifikasi pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara dalam perkara *aquo* dipandang tidak memenuhi kualifikasi dalam perkara Derden Verzet, sehingga perlawanan

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan Perlawanan (Derden Verzet) Nomor: 727/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dipandang mengandung cacat formil yang tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya patutlah perkara ini dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena perlawanan Pelawan tidak diterima, maka Majelis Hakim menilai tidak perlu lagi memeriksa lebih lanjut mengenai pokok perkara pada acara jawab-jawab ataupun pembuktian, dan segala hal yang tertuang dalam petitum dalil perlawanan Pelawan atas akibat dari tuntutan perlawanan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Perlawanan Nomor: 727/Pdt.G/2022/PA.Bkls tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan sejumlah Rp830.000,- (*Delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang terdiri dari, Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan;

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan Perlawanan (*Derden Verzet*) Nomor: 727/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.

Hakim Anggota

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	710.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	830.000,00

(Delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan Perlawanan (Derden Verzet) Nomor: 727/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)